



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN
DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Walikota mengatur dan/atau menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah yang antara lain meliputi Ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
- b. bahwa sebagai dasar operasional dan ketatalaksanaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya, maka dipandang perlu menetapkan pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perijinan dari Walikota kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, setelah dievaluasi terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
18. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
22. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 299/Men/2003 tentang Tata Cara Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
23. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 110/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;

24. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
26. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perizinan Rumah Sakit;
32. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 4);
33. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
34. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 27);

37. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 4 (Empat) Buah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Yang Mengatur Ketentuan Tata cara Perizinan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 97);
40. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 4 (Empat) Buah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Yang Mengatur Ketentuan Tata cara Perizinan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 97);
41. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 4 (Empat) Buah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Yang Mengatur Ketentuan Tata cara Perizinan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 97);
42. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 4 (Empat) Buah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Yang Mengatur Ketentuan Tata Cara Perizinan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 97);
43. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
44. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

45. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 104);
46. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Di Bidang Kesehatan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 112);
47. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 115);
48. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 135);
49. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 131);
50. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 132);
51. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
52. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 147);
53. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 150);
54. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 157);
55. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46);
56. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46);

57. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 53);
58. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi di Kota Tasikmalaya;
59. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 75);
60. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan Di Bidang Pertanian (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 84);
61. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Pertambangan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 127);
62. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 28.A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha di Bidang Perdagangan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 129.A);
63. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknis Pendirian Operasional Bursa Kerja Khusus (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 103);
64. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 143);
65. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 158) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 533);
66. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Ijin Gangguan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 517);

67. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 519);
68. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 657);
69. Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 685);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
11. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk Ijin atau tanda daftar usaha.
12. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah, atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Badan dalam mengelola perijinan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang perijinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Perijinan;
- b. Penandatanganan Ijin;
- c. Penandatanganan SKRD;
- d. Prosedur Pencatatan Penerimaan Pendapatan Retribusi Perijinan;
- e. Pelayanan Perijinan;
- f. Pembinaan Teknis dan Pengawasan.

BAB IV
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN DI BIDANG PERIJINAN

Pasal 4

Walikota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan di bidang perijinan kepada Kepala Badan dengan perincian jenis-jenis ijin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENANDATANGANAN IJIN

Pasal 5

Kepala Badan berwenang menandatangani :

- a. penerbitan ijin;
- b. pencabutan ijin.

BAB VI
PENANDATANGANAN SKRD

Pasal 6

Penandatanganan SKRD di bidang perijinan dilaksanakan oleh Kepala Badan yang tembusannya disampaikan kepada perangkat daerah sebagai bahan perencanaan dan evaluasi dalam pencapaian target pendapatan.

BAB VII
PROSEDUR PENCATATAN PENERIMAAN PENDAPATAN
RETRIBUSI PERIJINAN

Pasal 7

Pencatatan penerimaan pendapatan retribusi perijinan dilakukan oleh bendahara penerima perangkat daerah dengan prosedur pencatatan sebagai berikut :

- a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah dan memperoleh slip setoran / bukti lain.
- b. Wajib Retribusi menyerahkan slip setoran / bukti lain yang sah kepada Badan untuk memperoleh Surat Ijin.
- c. Bendahara penerima perangkat daerah yang bersangkutan menerima slip setoran / bukti lain yang sah atas pembayaran retribusi dari Badan.
- d. Berdasarkan slip setoran / bukti lainnya, bendahara penerima perangkat daerah yang bersangkutan mencatat penerimaan retribusi pada buku penerimaan dan penysetoran pada kolom penerimaan dan kolom penysetoran.

BAB VIII
PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pelimpahan kewenangan perijinan dan memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat, Badan menyusun dokumen Standar Operasional Prosedur serta Standar Pelayanan Perijinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan melaksanakan survey kepuasan masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perijinan paling sedikit dua kali dalam satu tahun.

BAB IX
PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perijinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perijinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Badan menyerahkan salinan dokumen ijin yang dikeluarkan kepada Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perijinan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Seluruh perijinan selain yang tercantum dalam Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan penandatanganannya dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Terhadap jenis perijinan selain yang tersebut dalam lampiran Peraturan Walikota ini masih tetap dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2014
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 196A

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR : 77 TAHUN 2014
 TENTANG
 PELIMPAHAN KEWENANGAN
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 PERIJINAN DARI WALIKOTA KEPADA
 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

RINCIAN JENIS IJIN

NO.	JENIS PERIJINAN
I	Ijin Penyelenggaraan Reklame
II	Ijin Gangguan :
III	Ijin di Bidang Kesehatan, terdiri dari :
	1. Ijin Praktek Konsultasi Gizi
	2. Ijin Praktek Bidan
	3. Ijin Rumah Sakit (Ijin Mendirikan Rumah Sakit Dan Ijin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D serta Rumah Sakit Khusus)
	4. Ijin Laboratorium (Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat)
	5. Ijin Pengobatan Tradisional
	6. Ijin Apotik
	8. Ijin Toko Obat
	9. Ijin Toko Alat Kesehatan
	10. Ijin Optikal
	13. Ijin Praktek Fisioterapi
	14. Ijin Praktek Perawat / Perawat Gigi/SIK
	15. Ijin Chemicalling / Toko Bahan Kimia
	16. Ijin Penyelenggaraan Rehabilitasi NAPZA
	17. Ijin Klinik
IV	Fatwa Pengarahan Lokasi
V	Ijin Usaha Industri
VI	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari :
	1. Ijin Usaha Angkutan
	2. Ijin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
VII	Tanda Daftar Perusahaan
VIII	Bidang Perdagangan, terdiri dari :
	1. Ijin Usaha Perdagangan
	2. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
	3. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan
	4. Ijin Usaha Toko Modern
	5. Ijin Usaha Pasar Berjenjang
	6. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba
	7. Ijin Pembukaan Cabang / Perwakilan Usaha Perdagangan, Usaha Toko Modern, Usaha Pasar Berjenjang dan Usaha Waralaba
	8. Tanda Daftar Gudang / Ruangan
IX	Ijin Usaha Pertambangan
X	Ijin Mendirikan Bangunan
XI	Ijin Usaha Jasa Konstruksi

XII	Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari :
	1. Ijin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
	2. Ijin Bursa Kerja Khusus
	3. Ijin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
XIII	Bidang Penyelenggaraan Pendidikan, terdiri dari :
	1. Ijin Pendirian Sekolah
	2. Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
	3. Ijin Penyelenggaraan Kursus
	4. Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah (TK dan PAUD)
XIV	Tanda Daftar Usaha Kepariwisataaan,
XV	Ijin Lokasi
XVI	Penetapan Lokasi
XVII	Ijin Pengusahaan dan atau Pemakaian Air Tanah
XVIII	Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
	1. Pendaftaran Penanaman Modal
	2. Ijin Prinsip Penanaman Modal
	3. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
	4. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
	5. Ijin Usaha;
	6. Ijin Usaha Perluasan;
	7. Ijin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
	8. Ijin Usaha Perubahan

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN